

demonstrasi penolakan seperti undang-undang KPK, namun pasal KUHP lebih banyak dibicarakan oleh masyarakat aras bawah.

Kerangka penyikapan publik terhadap rancangan undang-undang baik KPK maupun KHUP ini tentu bukan semata karena tipologi kepentingan keduanya yang berbeda. Apalagi sekadar diferensiasi elitis maupun populis tidaknya isu kedua undang-undang tersebut. Dalam perspektif sosiologi hukum, penulis menangkap ada aspek kesenjangan hukum (*legal gap*) yang berbeda di antara keduanya.

Legal gap terjadi ketika terjadi kesenjangan atau pertentangan antara hukum positif formal dengan hukum informal yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*living law*).³ Dalam bentuk lebih lanjut, *legal gap* ini diyakini dapat memunculkan konflik hukum (*legal conflict*).

Dalam kajian sosiologi hukum, kesenjangan hukum ini seringkali luput dari perhatian. Hal ini disebabkan oleh perhatian sementara para pegiat kajian sosiologi hukum yang cenderung memusatkan kajian kepada bagaimana penegakan hukum tertentu dinilai menciderai rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.⁴ Beberapa kasus yang secara yuridis formal benar, dalam sudut pandang ini menjadi kehilangan 'rasa' saat mendistorsi apa yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Pada tahap selanjutnya, keputusan hakim menjadi aspek yang juga mengundang atensi para pemerhati kajian sosiologi hukum. Para hakim dikritisi karena cenderung kaku dalam menerapkan hukum yang tertulis (*law in books*), sementara abai untuk menggali hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat (*law in society*).⁵

³ Lihat Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, ed.II. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)

⁴ Lihat Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Sosial : Kajian Sosiologi Hukum tentang Kasus Pencurian Satu Buah Semangka yang Dilakukan Dua Orang Miskin di Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojokerto, Kediri*, (Tesis Unair, 2011). Lihat juga Ibnu Artadi, "Hukum: antara Nilai-nilai Kepastian, kemanfaatan, dan Keadilan", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, (Oktober 2006), 67-80.

⁵ Lihat, misalnya Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila: Ditinjau dari Keadilan Substantif", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, tahun ke-44 No.4, (Oktober-Desember 2013), 460-495. Bandingkan Muhammad Azil Masykur, "Potret Buram Positivisme

norma sebagai instrument mekanisme kontrol sosial yang lahir dari serta dipatuhi oleh mereka.

Nilai dan norma yang inferior dalam paradigma positivistik, justru menjadi sentrum dalam studi sosiologi hukum. Karl Von Savigny menyebutnya sebagai *volksrecht*⁸, Hoebel menyebutnya *law-ways*⁹ Sumner *folkways*¹⁰, sementara Eugen Ehrlich melahirkan istilah yang paling populer, *living law* atau *das lebend Recht*.¹¹

Ehrlich menjadi salah satu yang cukup masyhur dikenal karena kontribusinya terhadap studi sosiologi hukum dengan mengajak para sarjana hukum untuk tidak sebatas melihat hukum dari apa yang tertulis, melainkan apa yang faktual berkembang di masyarakat. Ungkapan Ehrlich yang banyak disitat -dan pada kata pengantar dipromosikan sebagai inti dari keseluruhan isi bukunya- adalah:

*“At the present as well as at any other time, the center of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself”*¹²

(Saat ini dan juga di waktu lain, pusat gravitasi pembangunan hukum bermuara bukan dalam proses legislasi, ilmu pengetahuan hukum, dan keputusan pengadilan, tetapi di dalam masyarakat itu sendiri)

Pendekatan hukum positivistik dikritik karena sering dinilai memiliki kesenjangan dengan kebudayaan. Padahal, kebudayaan - dalam pengertian khusus nilai dan norma¹³- adalah produk *genuine*

⁸ Menurut Savigny, hukum apapun lahir-dan seharusnya demikian- dari masyarakat (*volksrecht*), termasuk hukum positif. Lihat Mauricio García-Villegas, *The Powers of Law: A Comparative Analysis of Sociopolitical Legal Studies* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 42

⁹ Adamson Hoebel, *Law-Ways of the Primitive Eskimos*, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 31, Isu 6 Maret- April (1940-1941), 663-683

¹⁰ William Graham Sumner, *Folkways: A Study of Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals* (Ginn & Company, 1911)

¹¹ Lihat Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (London: Routledge Taylor and Francis Group, 2017)

¹² Pengantar penulis dalam Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (London: Routledge Taylor and Francis Group)

¹³ Lihat George Ritzer, *Teori Sosiologi : Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)

- Hoebel, Adamson. "Law-Ways of the Primitive Eskimos". *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 31, Isu 6 Maret- April (1940-1941), 663-683
- Jackson, Jeffrey T. *The Globalizers: Development Worlkers in Action*. Baltimore: John Hopkins University Press, 2005.
- Mason, Sir Anthony. *Restorative Justice: Courts and Civil Society in Heather Strang & John Braithwaite (ed.)*, Restorative Justice: Philosophy to Practice. London: Routledge, 2016.
- Masykur, Muhammad Azil. "Potret Buram Positivisme Hukum: Sebuah Telaah terhadap Kasus-kasus Kecil yang Mencederai Rasa Keadilan Masyarakat". *Jurnal Humani* vol. 6, No. 1 (2016), 41-57
- Raharjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Reidy, David & Walter Riker. *Coercion and State*. Berlin: Springer, 2008.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Setyanegara, Ery. "Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila: Ditinjau dari Keadilan Substantif". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, tahun ke-44 No.4, Oktober-Desember 2013, 460-495.
- Sholehudin, Umar. *Hukum dan Keadilan Sosial : Kajian Sosiologi Hukum tentang Kasus Pencurian Satu Buah Semangka yang Dilakukan Dua Orang Miskin di Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojokerto, Kediri*. Tesis--Unair, Surabaya, 2011.
- Sumner, William Graham. *Folkways: A Study of Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals*. Ginn & Company, 1911.
- Villegas, Mauricio García. *The Powers of Law: A Comparative Analysis of Sociopolitical Legal Studies*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

